



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat xxxxxx, sekarang berdomisili di Flat E, 38/F, Blk 3, The Long Beach 8 Hoi Fai Rd, Tai Kok Tsui Kln, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumanto, S.H, advokat berkantor di Jl. Kapi Sraba VI Nomor 10i-23 Sawojajar II Malang, domisili elektronik sumantolawyer@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2024, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kediri 06 November 1979, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kota Kediri, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 September 2024 telah mendaftarkan gugatan secara elektronik dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 447/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 17 September 2024 mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 November 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx hal ini sebagaimana tertera pada Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat, kemudian ikut Orang Tua Tergugat lalu tinggal dirumah Sendiri dan Sekarang tidak punya Rumah karena dijual oleh Tergugat, karena Tergugat kerja tidak menentu kadang antar gas elpiji dan buat bayar hutang; kemudian Pihak Penggugat merantau
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*badadukhul*) dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1**, Lahir di Kediri Usia 16 Tahun;
 - b. **ANAK 2**, Lahir di Kediri Usia 10 Tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 2013 mulai Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan dan ketidakharmonis rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :
 - Sikap Tergugat yang sudah tidak peduli lagi sama Penggugat;
 - Sikap tergugat yang Tidak memberi Nafkah lahir dan Bathin Kepada Penggugat;
 - Sikap tergugat yang sering Menjual barang-barang milik Bersama
 - Serta sudah tidak ada kecocokan lagi antara pengugat dan tergugat sehingga permasalahan sekecil apapun dapat menyebabkan perselisihan dan Pertengkaran;
6. Bahwa puncak Perselisihan dan Pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2023 sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat maupun hubungan lahir dan bathin dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Peduli lagi dengan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridho dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan

Halaman 2 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang perkawinan;

8. Bahwa Penggugat mohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri di Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Kota Kediri di Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis untuk mencabut surat gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalil Pemohonan

Halaman 3 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tdiuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan kedua yang dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut surat gugatannya karena alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum dipanggil untuk menghadap di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 447/Pdt.G/2024/PA.Kdr., tanggal 17 September 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024 dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 4 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	190.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman putusan nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Kdr.